

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan hukum adalah untuk memberikan kehidupan yang damai dan tenang bagi manusia di planet kita. Hukum tidak dibuat secara acak sebaliknya, hal tersebut merupakan hasil pertimbangan yang cermat. Undang-undang dapat memberikan efek jera bagi mereka yang melanggarnya karena undang-undang bersifat mengikat dan bersifat memaksa serta memiliki konsekuensi yang dapat diprediksi. Begitu pula dengan hukum pidana yang dikembangkan manusia untuk memelihara ketertiban masyarakat dengan melindungi masyarakat dari perbuatan yang membahayakan salah satu pihak atau lebih. Hukuman terberat yang dapat dijatuhkan oleh pengadilan, baik dengan atau tanpa pengadilan, atas perbuatan seseorang adalah hukuman mati yang telah dilakukannya.¹ Hukuman mati adalah pembunuhan yang disengaja dilakukan dengan cara ditembak atau digantung, karena melakukan kejahatan yang mengancam keamanan negara. Keuntungan dari hukuman mati adalah menjamin keamanan yang mana hal itu menjadi bentuk dukungan negara, karena dengan adanya hukuman mati tersebut membuat masyarakat berfikir berulang-ulang jika ingin melakukan perilaku yang pernah dilakukan oleh para tersangka.²

Membahas tentang hukuman mati, sangat berkaitan dengan perilaku kejahatan yang telah dilakukan, seperti halnya perampokan serta pembunuhan yang sangat marak terjadi bahkan menjadi hal lumrah di khalayak umum.

Perampokan adalah suatu tindakan kriminal di mana pelaku kejahatan mengambil kepemilikan seseorang dengan tindakan kasar serta intimidasi

¹<https://amp.kompas.com/nasional/read/2022/04/07/02000061/hukuman-mati-di-indonesia-dasar-hukum-pelaksanaan-dan-kontroversi>. Diakses pada tanggal 21 November 2022 pukul 15.00 WIB

² Tujuan Hukuman Mati Di Indonesia <https://hukumnas.com/tujuan-hukuman-mati/amp>. Diakses pada tanggal 21 November 2022 pukul 15.05 WIB

sehingga sering menyebabkan jatuhnya korban.³ Sedangkan pembunuhan adalah tindakan menghilangkan nyawa seseorang dengan atau tanpa disengaja.

Pada akhir tahun 2016 terjadi peristiwa menggegerkan, disalah satu daerah Jakarta Timur tepatnya di Pulomas, terjadi perampokan disertai pembunuhan sadis. Mereka menyantroni kediaman Dodi Triono (59) dan menganiaya penghuni rumah di dalam suatu ruangan kecil berukuran 1,5x2 meter atau lebih tepatnya di dalam wc.⁴

Peristiwa tersebut menyebabkan kesedihan dan luka mendalam terutama bagi Zanette Kalila Azaria anak dari seorang insinyur lulusan Universitas Indonesia yang menjadi korban meninggal dunia dalam perampokan Pulomas yaitu Doni Triono, bukan tanpa alasan, Zanette Kalila Azaria bisa selamat dari kejadian tersebut berkat sang kakak bernama Diona Arika korban meninggal dunia, yang menggigit sang adik agar selalu sadar, selain itu anet (Zanette Kalila Azaria) juga meminum air keran untuk tetap bisa bertahan hidup. Vonis yang dijatuhkan kepada terpidana Ridwan Sitorus dan Erwin Situmorang sebagai terpidana mati sedangkan Alfin Sinaga selaku supir divonis seumur hidup dari Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur 17 Oktober 2017 di Pengadilan Tinggi Negeri Jakarta Timur.

Pandangan Islam sendiri menyoal perampokan sebetulnya lebih dikategorikan *Istilah "hirabah"* menggambarkan munculnya kelompok-kelompok bersenjata, baik yang terdiri dari umat Islam atau bukan, di wilayah Islam dengan tujuan menimbulkan kekacauan, menumpahkan darah, merampas harta benda, merendahkan kehormatan, merusak tanaman dan ternak, serta untuk melanggar hukum, moral, agama, dan ketertiban.⁵

Di samping termaksud di dalam hukum Islam, perampokan juga ada dalam pasal 365 ayat (4) KUHP Buku Kedua tentang Kejahatan Bab XXII Pencurian yang bunyinya ialah:

³ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Perampokan>. Diakses pada tanggal 21 November 2022 pukul 15.08 WIB

⁴ <https://news.detik.com/internasional/d-3382915/kronologi-lengkap-perampokan-sadis-di-pulomas/amp>. Diakses pada tanggal 21 November 2022 pukul 15.13 WIB.

⁵ Abdul Azis Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid II*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997) hlm. 556.

“Apabila dua orang atau lebih bersekongkol untuk melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian besar atau kematian dan memenuhi salah satu kriteria yang tercantum pada angka 1 atau 3, maka pelakunya dapat diancam dengan pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun.”

Namun pada kenyataannya setelah sidang digelar tanggal 19 september 2017 terdakwa dan kuasa hukum mengajukan *pledoi* atau pembelaan yang dibacakan pada sidang selanjutnya 3 Oktober 2017. Dalam *pledoinya* terdakwa mengatakan mereka tidak pernah merencanakan pembunuhan dalam aksi perampokannya. Mereka murni melakukan perampokan tanpa ada niatan menghilangkan nyawa korban. Akan tetapi pada sidang selanjutnya yang digelar pada tanggal 2 Juli 2018 Majelis Hakim menolak kasasi dan hukuman mati serta hukuman seumur hidup tetap harus dilaksanakan oleh para pelaku. Dengan demikian, peneliti merasa tertarik dengan mengangkat judul **“Sanksi Terhadap Pelaku Turut Serta Tindak Pidana Perampokan yang Menyebabkan Terbunuhnya Korban di Pulomas Perspektif Hukum Pidana Islam (*Analisis Putusan Nomor 490/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim*)”** memang sangat menarik untuk dijadikan pelajaran serta pembelajaran

B. Rumusan Masalah

Dalam upaya penegakkan hukum yang berlaku di Indonesia maka untuk mengadili kasus ini, Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah mengadili dan memutuskan Perkara Nomor 490/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim. Karena tanggung jawab pelaku perampokan dengan pembunuhan berbeda-beda, masing-masing terdakwa mendapat hukuman seumur hidup dan hukuman mati dalam putusan tersebut. Berdasarkan informasi latar belakang yang diberikan, masalahnya dinyatakan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim terhadap Putusan Nomor 490/Pid.B/2017/PN.Jkt. Tim bagi pelaku perampokan mengakibatkan terbunuhnya di Pulomas?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap unsur-unsur tindak Pidana pelaku turut serta perampokan ?

3. Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi keikutsertaan kasus perampokan mengakibatkan terbunuhnya di Pulomas?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pembahasan dan Tujuan penelitian ini adalah untuk

1. Mengetahui pertimbangan hukum Hakim atas Putusan Nomor 490/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim tentang pelaku perampokan yang mengakibatkan kematian di Pulomas.
2. Penelitian ini bertujuan untuk memahami aspek-aspek tindak pidana yang dilakukan oleh kaki tangan perampokan dalam perspektif Hukum Pidana Islam.
3. Untuk menyelidiki hukuman yang ada dari sudut pandang Hukum Pidana Islam. keikutsertaan kasus perampokan mengakibatkan terbunuhnya di Pulomas

D. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat memperdalam pemahaman mengenai akibat hukum peristiwa perampokan yang melibatkan pembunuhan, seperti kasus Pulomas, dari perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Positif.
2. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi kepada pembaca untuk mendapatkan pemahaman tentang pelanggaran kasus pembunuhan disertai perampokan yang serupa, sehingga peneliti sangat mengharapkan supaya penelitian ini dapat memberikan pandangan terkait keadilan dalam masyarakat.

E. Kerangka Pemikiran

Pelanggaran pidana bisa dilakukan oleh setiap manusia tanpa memandang gelar, gender maupun usia. Tua, muda, perempuan, maupun laki-laki bisa saja terjatuh dalam kasus pelanggaran pidana akan tetapi setiap tindakan yang dilakukan akan mendapat konsekuensi seperti yang telah diatur dalam Hukum yang mengikat.

Pakar hukum terkenal yaitu Moeljatno merumuskan terkait pendefinisian Hukum Pidana, di mana menurutnya Peraturan Pidana ini adalah sedikit daripada sepenuhnya hukum yang ditegakkan di sebuah kedaulatan dengan tujuan untuk:

- a. Menetapkan hukuman atau sanksi pidana terhadap tindakan yang melanggar aturan;
- b. Menentukan kriteria yang terdapat pada pelaku tindak pidana; dan
- c. memutuskan bagaimana pelaku tindak pidana akan dihukum setelah dilaksanakan.

Perumusan hukum pidana yang dijelaskan oleh Moeljatno di atas terdapat tiga poin utama, yaitu adanya peraturan terkait kejahatan atau tindak pidana, terdapat pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh pelaku kejahatan, dan adanya proses atau eksekusi penuntutan terhadap pelaku. Sedangkan Simons berpendapat adalah yang ditujukan dengan Peraturan Pelanggaran artinya seluruh yang tidak diperbolehkan atau ketentuan yang dikenakan oleh Negara terhadap pelanggar aturan kejahatan dan juga terhadap aturan untuk kekonsistenan hukum.

Penjatuhan hukuman terhadap pelaku kejahatan tidak semena-mena diberikan begitu saja, namun aparat hukum pun melihat unsur-unsur atau kriteria kejahatan yang telah dilakukan, apakah pelaku secara sah terbukti melakukan suatu tindakan kriminal atau tidak. Dengan begitu, penjatuhan hukuman atau sanksi ini memiliki tujuan tertentu, hal itu bisa dilihat dalam teori-teori pemidanaan. Terdapat tiga teori pemidanaan yang sering diterapkan pada penjatuhan hukuman, diantaranya yaitu:

- 1) Teori Absolut

Hasil pemikiran dari Kent dan Hegel ini melahirkan suatu teori pemidanaan yaitu teori absolut. Teori ini diketahui dengan teori pengembalian (*revenge*), artinya pelaku kejahatan ini diharuskan mendapat hukuman yang setimpal agar merasakan apa yang telah diperbuatnya itu.

Retribusi subjektif dan retribusi obyektif merupakan dua cabang pengertian absolut (*retribusi*). Salah satu cara untuk mendefinisikan retribusi subyektif adalah sebagai hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku sebagai akibat dari tindakannya. *retribusi obyektif*, sebaliknya, mengacu pada balas dendam yang dilakukan di dunia luar.

2) Teori Relatif atau Tujuan

Teori ini lebih dikenal dengan teori yang bertujuan untuk melindungi kesejahteraan masyarakat. hal itu tentu berbeda dengan teori *absolut* yang lebih menitikberatkan pada pembalasan kepada pelaku tindak pidana. Teori *relatif* ini lebih menitikberatkan ke arah pencegahan agar orang tidak melakukan atau mengikuti suatu tindakan kriminal yang telah diperbuat oleh seseorang, guna untuk terciptanya lingkungan masyarakat yang nyaman dan tentram.

Sama halnya dengan teori *absolut*, teori *relatif* atau upaya untuk pencegahan terjadinya tindak pidana terbagi menjadi dua bagian yaitu tujuan pencegahan secara khusus (*special preventive*) yang artinya ditujukan secara khusus kepada pelaku kejahatan, dan teori pencegahan secara umum (*generale preventive*) yang lebih mengarah kepada masyarakat itu sendiri.

3) Teori Gabungan atau Modern

Melihat dari namanya pun teori gabungan, maka benar adanya jika Teori ini memadukan teori relatif (tujuan) dengan teori absolut (*retribusi*). Pendekatan ini menekankan pada keduanya, di mana pembedaan yang dilakukan itu harus berdasar pada pembalasan dan tujuan. Maka dari itu, adanya keseimbangan yang didapat oleh pelaku maupun korban. Dengan begitu, keduanya baik pelaku maupun korban mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya.⁶

Salah satu perilaku yang melanggar hukum pidana yang mesti diadili seadil-adilnya adalah perampokan. Perampokan merupakan persoalan yang serius, bagaimana tidak, jika didefinisikan perampokan merupakan pencurian yang disertai dengan kekerasan bahkan sampai menelan korban, sanksi dari perbuatan tersebut ada pada Pasal 365 KUHP ayat (1), penjelasan yang terdapat pada ayat tersebut mengandung unsur kekerasan, karena yang dilakukan pemain adalah:

- a. Dilakukan secara memaksa dan disertai dengan ancaman maupun kekerasan;
- b. Korban memberikan hartanya dalam kondisi tertekan atau ketakutan; dan

⁶ Marlina, Hukum Penitensier, (Refika Aditama, Bandung :2011)

c. Harta yang diambil dimaksudkan untuk kepentingan diri sendiri.⁷

Memaksa adalah menekan seseorang untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan kehendak pelaku, berlawanan dengan kehendaknya sendiri.⁸

Adapun beberapa pendapat fuqaha mendefinisikan *jarimah* perampokan atau *hirabah*:

- 1) *Hirabah* dalam pandangan Hanafiyah didefinisikan sebagai perlakuan pelaku yang keluar rumah atau suatu bangunan Dengan kekerasan atau menakiut-menakutkan di jalanan, atau bahkan dengan membunuh orang dengan tujuan mengambil hartanya, dan mengambil harta orang lain.
- 2) Syafi'iyah menerangkan bahwa yang dikatakan *hirabah* adalah keluar untuk mengambil harta seseorang dengan cara kekerasan, menakut-nakuti, dan bahkan bisa membunuh dengan kekuatan yang dimiliki serta jauh dalam jangkauan pertolongan.
- 3) Pendapat Malikiyah mengatakan bahwa orang yang mengambil harta dengan taktik atau tipuan baik itu menggunakan kekuatan atau tidak, disebut dengan *hirabah*.
- 4) Mengenai pengertian *hirabah*, Hanabilah mengacu pada mereka yang meski belum tentu militer, namun tetap memiliki hati yang bungkuk dan menggunakan senjata.
- 5) Adapun wawasan dari komunitas Zhahiliyah tentang *hirabah* yaitu orang yang melakukan tindak kejahatan dengan kekerasan agar tidak meredam semangat bagi yang lemah dan yang melakukan kerusakan di muka bumi.

Dari beberapa definisi di atas melahirkan kaidah yang berupa :

- 1) Tata cara perampokan: perampokan harus jelas bagi pelaku agar dapat digolongkan sebagai *jarimah hirabah*.

⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁸ Sugandhi, Hukum Pidana Materiil, (Jakarta: Sinar Grafika 2002). Hlm. 387

- 2) Tempat perampokan: tempat perampokan tidak dibatasi karena bisa di mana saja.
- 3) Keharusan menggunakan senjata: menurut *jumhur*, perampokan tidak akan terpenuhi jika tanpa senjata.

Mengenai hukuman tindak pidana *hirabah* dijelaskan didalam QS. Al-Maidah ayat 33:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا
أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ
لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya : “Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya, yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar.”

Ayat ini menggambarkan hukuman yang adil dan kejam yang dijatuhkan kepada orang-orang yang menentang Allah SWT dan menimbulkan kerugian bagi bumi, seperti perampokan. Mereka dieksekusi tanpa menunjukkan belas kasihan jika mereka membunuh tanpa mengambil harta benda, atau disalib setelah membunuh; jika mereka merampas harta benda tanpa membunuh, mereka dibalas dengan tangan kanan dan kiri diamputasi; jika mereka merampas properti tanpa membunuh, mereka akan diusir dari negara asalnya, misalnya dipenjara. Tujuan dari hukuman adalah untuk meredakan situasi dan memberikan pelajaran.

Di dalam perampokan tak sedikit ada pembunuhan, pembunuhan mengandung arti mati, menghilangkan nyawa, membuat mati. Dalam pembunuhan ada keterlibatan antara dua orang yaitu, orang yang sengaja menghilangkan nyawa (pelaku) dan orang yang hilang nyawanya (korban). Pembunuhan diatur di dalam pasal 338 KUHP “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain,

diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.⁹

Adapun unsur- unsur dalam pembunuhan yaitu :

- 1) Unsur subjektif dengan sengaja atau dengan maksud
- 2) Unsur objektif menghilangkan nyawa orang lain, diikuti, disertai Sanksi pembunuhan di dalam Islam yaitu dengan *qishas* jika disengaja, membayar *diyat* jika semi disengaja, dan membayar *diyat mukhafafah* jika pembunuhan tersalah.

Ayat Al-Qur’an yang melarang pembunuhan yaitu QS. Al-Isra ayat 33:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قَتَلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ
سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

Artinya : “Dan janganlah kamu membunuh orang yang di haramkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.”

Di dalam ayat tersebut sudah jelas bahwasanya membunuh itu diharamkan oleh Allah Swt.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk melakukan uji suatu keaslian penelitian dilakukan tinjauan Pustaka untuk memastikan bahwa sub tema ini belum diangkat menjadi bahan penelitian sebelumnya dengan cara pengenalan singkat yang dilakukan oleh peneliti terhadap beberapa penelitian tentang pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan suatu hukuman atau sanksi dalam putusan Pengadilan.

1. Esai ini ditulis oleh Hanisah, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang tesisnya berjudul Tinjauan Yuridis Putusan Hakim dalam Perkara Nomor: 90/Pid/B/2015/PN.Mbn. Tentang Tindak Pidana

⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Perampokan dan Pembunuhan di Desa Mersam Ditinjau dari Hukum Islam Baik Positif maupun Sah. Perbedaan dari penelitian sebelumnya terletak pada banyaknya situasi dan analisis keputusan.¹⁰

2. Ditulis sebagai bagian dari skripsi berjudul Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang Dilakukan Bersama-sama (Studi Putusan Pengadilan Nomor: o8/Pid.B/2013/PN.GS) oleh Sutiyono, mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta. Perbedaannya terletak pada sudut pandang analitis: penelitian-penelitian terdahulu mengkaji tindak pidana perampokan yang dibarengi dengan pembunuhan dari sudut pandang yuridis, sedangkan penelitian ini mengkaji tindak pidana yang sama dari sudut pandang hukum pidana Islam.¹¹

Melihat hasil penelitian-penelitian terdahulu, tentu berbeda dengan penelitian yang peneliti buat. Karena, terdapat hal-hal yang membedakan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dibuat. Namun tidak dapat dipungkiri, adanya kesamaan pada penelitian dahulu dan pada penelitian ini. dilihat dari perbedaannya diantaranya yaitu, salah satu skripsi di atas membahas mengenai tinjauan yuridisnya saja, sedangkan pada penelitian ini, ditinjau juga secara Hukum Pidana Islam. Lalu, adapula yang berbeda yaitu mengenai putusan yang diambil dan juga cara menganalisisnya, sehingga dengan perbedaan-perbedaan tersebut akan menghasilkan penelitian yang berbeda pula. Penelitian ini lebih mengkaji sanksi yang diterima oleh orang yang ikut serta dalam melakukan aksi perampokan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang dimana hal itu dikaji lebih dalam melalui pandangan Hukum Pidana Islam. Kesamaan yang ada pada penelitian terdahulu dengan penelitian ini sama-sama membahas atau mengkaji mengenai kejahatan perampokan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang.

¹⁰ Hanisah, Skripsi:” Tinjauan Yuridis Putusan Hakim Dalam Perkara Nomor : 90/Pid/B/2015/PN.Mbn Tentang Tindak Pidana Perampokan Disertai Pembunuhan Di Desa Mersam Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam.”(Jambi, UIN Sulthan Thaha Saifudin Jambi, 2020) diakses 21 November 2022 pukul 16.15

¹¹ Sutiyono, skripsi berjudul Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang Dilakukan Bersama-sama (Studi Putusan Pengadilan Nomor: o8/Pid.B/2013/PN.GS)